



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.318, 2014

KEMENLH. Kehadiran. Pencatatan. Tata Cara.

## PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENCATATAN KEHADIRAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, perlu dilakukan pencatatan kehadiran pegawai sebagai dasar dalam perhitungan besaran nilai pemberian tunjangan kinerja, pemotongan, penghentian dan sanksi disiplin bagi pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pencatatan Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 202);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M. PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
  9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1489);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PENCATATAN KEHADIRAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya tersebut bekerja.
2. Pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai dalam dan dari jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang bertanggungjawab menangani pencatatan kehadiran adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola data kehadiran Pegawai di lingkungan:
  - a. kantor Kementerian Lingkungan Hidup Pusat;
  - b. kantor Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - c. kantor Pusat Pendidikan dan Pelatihan; atau
  - d. kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion.

6. Operator data kehadiran adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menangani pencatatan kehadiran Pegawai pada unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.
7. Validator adalah petugas yang melaksanakan validasi data kehadiran.
8. Mesin pencatat kehadiran adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kehadiran Pegawai secara akurat dan otomatis.
9. Pimpinan Unit Kerja adalah atasan langsung Pegawai secara berjenjang mulai dari eselon IV sampai dengan eselon I.
10. Uang Tunggu adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang sudah tidak lagi menjalankan pekerjaannya, tetapi belum diberhentikan secara resmi atau dipensiun.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II  
HARI DAN JAM KERJA, PELAKSANAAN TUGAS,  
DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Bagian Kesatu  
Hari dan Jam Kerja

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai wajib masuk kerja selama:
  - a. 8,5 (delapan setengah) jam kerja untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
  - b. 9 (sembilan) jam kerja untuk hari Jum'at.
- (2) Jam kerja untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
  - a. masuk kerja pukul 07.30, pulang kerja pukul 16.00 waktu setempat; dan
  - b. jam istirahat dari pukul 12.00 - pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Jam kerja untuk hari Jum'at sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
  - a. masuk kerja pukul 07.30, pulang kerja pukul 16.30 waktu setempat; dan
  - b. jam istirahat dari pukul 11.30 - pukul 13.00 waktu setempat.
- (4) Ketentuan masuk kerja pukul 07.30 waktu setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan kelonggaran (fleksibilitas) hingga batas akhir pukul 08.30 waktu setempat, dengan tetap memenuhi ketentuan wajib masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Kelonggaran (fleksibilitas) jam masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku pada upacara bendera peringatan hari besar nasional.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Tugas

Pasal 3

Setiap Pegawai wajib:

- a. menaati ketentuan mengenai wajib masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Sasaran dan Kinerja Pegawai (SKP), serta tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Kehadiran

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai wajib mencatatkan waktu masuk kerja dan pulang kerja pada mesin pencatat kehadiran di masing-masing lokasi pegawai tercatat.
- (2) Lokasi Pegawai tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. lokasi I, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Pusat, Jalan D.I. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur;
  - b. lokasi II, Kantor Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, Kawasan PUSPIPTEK, Jalan Raya Serpong, Tangerang;
  - c. lokasi III, Kantor Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kawasan PUSPIPTEK, Jalan Raya Serpong, Tangerang;
  - d. lokasi IV, Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera, Jalan H.R. Soebrantas KM 10.5 Panam, Pekanbaru;
  - e. lokasi V, Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa, Jalan Ring Road Barat Nomor 100 Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
  - f. lokasi VI, Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Jalan Juanda Nomor 2 Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali;
  - g. lokasi VII, Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 A, Balikpapan, Kalimantan Timur;